



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Bina Permai Nomor 61 Banjar/ Lingkungan Mertagangga, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jati Nomor 17 Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2019 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps tanggal 04 Juli 2019, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara agama Islam pada hari Ahad, tanggal 07 Januari 2018 atau bertepatan dengan tanggal 19 Robiu'ul Awal 1439 H di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0002/002/II/2018 ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya dan bertempat tinggal pada awalnya di rumah orang tua Penggugat, yaitu di Perum Bina Permai No. 61, Br./Link Mertagangga, Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;
3. Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia dan harmonis akan tetapi tidak dipungkiri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena baik Penggugat dan Tergugat masih sama masih relatif muda usia ;
4. Bahwa ternyata dalam bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang mulai terjadi sejak sebelum menikah, yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang keras kepala dan sering tidak menghiraukan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mulai tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat sampai dengan diajukan gugatan cerai ini;
6. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 12 Mei bulan 2019, dan sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah mengatakan cerai kepada Penggugat, dan sudah pisang ranjang dan pisah tempat tinggal, Pengugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perum Bina Permai No. 61, Br./Link Mertagangga, Desa/Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sedangkan Tergugat tinggal di Jl. Jati No. 17 Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat ;
7. Bahwa sejak itu pula tidak pernah memberikan nafkah lahir batin dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi,

halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 308/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat berkeyakinan dan berketetapan hati untuk tidak hidup bersama-sama lagi dalam suatu rumah tangga dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*, sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah sebaliknya yaitu bertengkar terus menerus yang tidak mungkin untuk didamaikan atau disatukan lagi;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
11. Bahwa dari uraian tersebut oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat; Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk memanggil kedua belah pihak dalam persidangan Pengadilan Agama Denpasar untuk selanjutnya kiranya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqueo et bono*)

halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 308/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat 5171046505960003, atas nama PENGGUGAT yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya Nomor 5171042401180013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0002/ 002/ I/ 2018 tanggal 08 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.3 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bina Permai Nomor 61 Banjar/ Lingkungan Mertagangga, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat. Saksi tersebut merupakan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2018 lalu, dan saksi tahu pula bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di rumah saksi selama beberapa minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan. Sejak awal rumah tangga berjalan, antara Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat mudah marah karena hanya persoalan keseharian dalam rumah tangga, bahkan hingga mengucapkan kata – kata perceraian. Puncaknya, pada bulan Mei 2019 lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa baju – bajunya, tanpa jelas sebab permasalahan yang mendasarinya. Saksi sudah berusaha memanggil Tergugat, dan ternyata Tergugat justru tidak mau lagi rukun dengan Penggugat dan menyerahkan atau memulangkan Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran tersebut, tetapi Penggugat sering mengeluhkan hal itu kepada saksi, dan terakhir saksi tahu saat Tergugat menyatakan tidak mau rukun lagi dengan Penggugat dan menyerahkan kembali kepada saksi ;

halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 308/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak mau memperdullikan Penggugat lagi ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi, tetapi tidak berhasil ;
- 2. SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bina Permai Nomor 61 Banjar/ Lingkungan Mertagangga, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat. Saksi tersebut merupakan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sejak tahun 2018 lalu, dan saksi tahu pula bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami istri di rumah saksi selama beberapa minggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan. Sejak awal rumah tangga berjalan, antara Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat mudah marah karena hanya persoalan keseharian dalam rumah tangga, bahkan hingga mengucapkan kata – kata perceraian. Puncaknya, pada bulan Mei 2019 lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa baju – bajunya, tanpa jelas sebab permasalahan yang mendasarinya. Saksi sudah berusaha memanggil Tergugat, dan ternyata Tergugat justru tidak mau lagi rukun dengan Penggugat dan menyerahkan atau memulangkan Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung adanya pertengkaran tersebut, tetapi Penggugat sering mengeluhkan hal itu kepada saksi, dan

halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 308/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir saksi tahu saat Tergugat menyatakan tidak mau rukun lagi dengan Penggugat dan menyerahkan kembali kepada saksi ;

- Bahwa sejak bulan Mei 2019 tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Dan selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak mau memperdullikan Penggugat lagi ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha menasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, dan di depan sidang penggugat tetap mempertahankan niatnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan alasan rumah tangganya sejak awal perkawinan telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu bersikap kekanak – kanakan, keras kepala dan sangat mudah marah karena hal – hal yang bersifat keseharian rumah tangga. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat hingga mengatakan kata – kata perceraian terhadap Penggugat. Hingga puncaknya pada tanggal 12 Mei 2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada

halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 308/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 9, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat ini adalah wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Penggugat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Demikian pula Tergugat, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini Penggugat tetap harus membuktikan adanya alas hak berupa hubungan hukum, serta perlu pula mendengar keterangan keluarga atau orang dekat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 Majelis Hakim menilai bukti – bukti tersebut dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta – akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.3, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang –

halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 308/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah keluarga dekat Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, terjadinya perpecahan, hingga pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 07 Januari 2018, pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 0002/ 002/ I/ 2018 tanggal 07 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan telah dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu bersikap kekanak – kanakan, keras kepala dan sangat mudah marah karena hal – hal yang bersifat keseharian rumah tangga. Dalam pertengkaran yang terjadi, Tergugat hingga mengatakan kata – kata perceraian terhadap Penggugat. Hingga puncaknya pada tanggal 12 Mei

halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 308/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :



Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;



Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa akibat keadaan rumah sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة



Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugthro* Tergugat terhadap Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 02 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. dan Drs. A. Junaidi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Maryono, S.H.,M.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi,M.H.I

Panitera Pengganti,

Maryono, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 406.000,00 (empat enam ribu rupiah)